

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Indonesia dikenal memiliki kekayaan mineral yang melimpah dan menempati posisi penting sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dengan menempati posisi produsen terbesar untuk komoditas timah di dunia, posisi keempat untuk tembaga, posisi kelima untuk nikel, dan posisi ketujuh untuk emas¹. Selain itu, dengan banyaknya gunung berapi yang terletak pada gugusan *Ring of Fire*, Indonesia memiliki potensi besar terhadap hasil tambang batuan, salah satunya adalah pasir. Potensi tersebut memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi nasional, namun juga menuntut tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut, negara menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ditegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini yang Dilakukan Indonesia”, hlm. 1, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>, diakses 12 Oktober 2025.

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin sebagai bentuk legalitas dan pengawasan negara.

Pengawasan negara menjadi sangat penting karena Indonesia, dengan segala potensinya, memiliki peluang untuk dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral dan bahan tambang, menjadikan sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang adalah Kabupaten Cilacap.

Potensi kekayaan alam berupa pasir di Indonesia juga terdapat di Kabupaten Cilacap, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki sumber daya mineral serta batuan yang cukup melimpah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Kabupaten Cilacap memiliki berbagai jenis kegiatan pertambangan dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beragam, antara lain andesit sebanyak 8 izin dengan luas areal sekitar 60 hektare dan produksi mencapai 15.170 m³, batugamping untuk semen seluas 999 hektare dengan volume produksi sebesar 1.463.272 m³, serta beberapa jenis bahan galian lainnya seperti basalt, bentonit, pasir pasang, tanah urug, dan granodiorit.² Kegiatan pertambangan di Kabupaten Cilacap juga menyerap tenaga kerja dalam

² <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1OCMy/banyaknya-izin-usaha-pertambangan-iup---luas-areal-produksi-dan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-bahan-galian-mineral-logam-non-logam-dan-batuan-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada 22 Oktober 2025.

jumlah yang cukup signifikan, misalnya pada kegiatan pertambangan batugamping untuk semen yang melibatkan sekitar 141 orang pekerja. Melihat potensi tersebut, sektor pertambangan di Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar dalam pertambangan pasir, kenyataannya masih terdapat praktik pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi. Kegiatan pertambangan ilegal menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Minerba, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus sarana pengawasan terhadap dampak lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Salah satu kasus nyata dari praktik pertambangan ilegal terjadi di wilayah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, di mana Polresta Cilacap berhasil menggerebek aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh sebuah badan usaha berbentuk CV yang terdaftar namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).³ Dalam operasi tersebut, petugas kepolisian menemukan penggunaan alat berat berupa ekskavator untuk menggali lahan serta truk untuk mengangkut tanah hasil galian tanpa izin resmi yang melanggar Pasal 158 UU Minerba.⁴ Kasus serupa juga dapat dilihat pada rilis resmi Polresta Cilacap melalui laman restabessmg.jateng.polri.go.id pada Februari 2023, kasus tersebut menunjukkan

³ Tribun Banyumas, “Tambang Ilegal di Kroya Cilacap Digerebek, Polisi Sita Alat Berat dan Truk”, [TribunBanyumas.com](https://banyumas.tribunnews.com/2023/08/29/tambang-ilegal-di-kroya-cilacap-digerebek-polisi-sita-alat-berat-dan-truk), <https://banyumas.tribunnews.com/2023/08/29/tambang-ilegal-di-kroya-cilacap-digerebek-polisi-sita-alat-berat-dan-truk>, diakses 12 Oktober 2025.

⁴ *Ibid.*

belum optimalnya pengawasan pemerintah, sehingga memberi peluang bagi pelaku pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) untuk beroperasi.⁵

Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin telah dilarang secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin akan dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Pasal 99 UU PPLH memberikan tanggung jawab pidana bagi setiap orang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.⁶ Dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal di Cilacap masih didominasi oleh pendekatan pidana, sementara aspek pemulihan lingkungan dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak belum menjadi fokus utama penegakan hukum.

Aspek pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat pertambangan tanpa izin juga harus diperhatikan sebab kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali dan dilakukan tanpa izin dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti erosi, pendangkalan sungai, kerusakan lahan pertanian, serta menurunnya kualitas air tanah.⁷ Termasuk di Kabupaten Cilacap dimana adanya kegagalan panen akibat masuknya air asin ke area persawahan masyarakat diakibatkan pertambangan pasir tanpa izin yang tidak memperhatikan prosedur

⁵ <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polresta-cilacap-tangkap-satu-tersangka-dalam-kasus-penambangan-ilegal/>

⁶ Reza Hadi Kurniawan, 2017, *Gerakan Penolakan Tambang (Studi tentang Penolakan Masyarakat terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, hlm. 1.

⁷ Arief K. Syaifulloh, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten," *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (September 2021), hlm. 66.

pertambangan.⁸ Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal di Kabupaten Cilacap tidak hanya berdampak pada ekosistem alam, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kerusakan jalan desa dan jalan kabupaten akibat mobilisasi alat berat dan truk pengangkut hasil tambang.⁹ Jalan yang rusak menjadi hambatan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, mengganggu akses transportasi, dan menurunkan produktivitas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa akibat kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat setempat.¹⁰

Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan dampak nyata dari maraknya pertambangan ilegal. Bagi pemerintah, kerugian tersebut diperburuk dengan hilangnya potensi pendapatan pajak dan PNPB berupa iuran tetap, meningkatnya biaya pemulihan lingkungan, serta menurunnya kepercayaan investor asing yang menjadi salah satu penopang sektor pertambangan nasional.¹¹

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3156489/tambang-ilegal-sebabkan-85-hektare-sawah-di-cilacap-gagal-panen-3-tahun>, diakses pada 22 Oktober 2026.

⁹ Bercahaya FM Cilacap, “*Sat Reskrim Polresta Cilacap Gerebek Tambang Ilegal*”, Bercahayafm.cilapkab.go.id, <https://bercahayafm.cilapkab.go.id/sat-reskrim-polresta-cilacap-gerebek-tambang-ilegal/>, diakses 12 Oktober 2025.

¹⁰ Istana Negara, “Aktivitas Tambang Ilegal di Banyumas dan Cilacap Merusak Lingkungan dan Merugikan Masyarakat”, Istanaegara.co.id, <https://istananegara.co.id/daerah/aktivitas-tambang-ilegal-di-banyumas-dan-cilacap-merusak-lingkungan-dan-merugikan-masyarakat/>, diakses 12 Oktober 2025.

¹¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*”, hlm. 1, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, diakses 12 Oktober 2025.

Namun demikian, penanggulangan pertambangan ilegal di Kabupaten Cilacap sering kali bersifat dilematis. Keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lain membuat oknum penambang tanpa izin bergantung pada aktivitas tambang ilegal sebagai sumber penghasilan.¹² Menutup kegiatan pertambangan ilegal dapat menambah angka pengangguran dan kemiskinan, sedangkan membiarkannya tetap beroperasi berarti mengabaikan ketentuan hukum dan memperparah kerusakan lingkungan. Kedua pilihan ini sama-sama menimbulkan risiko bagi pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, salah satu persoalan penting yang akan diteliti oleh penulis adalah Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, serta mengkaji sejauh mana peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek preventif dan rehabilitatif demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap.

¹² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah untuk penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau ilegal di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau pertambangan ilegal di Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal sebagai langkah penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan

hukum pertambangan, melalui analisis terhadap penerapan penegakan hukum dalam kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek pidana, perdata, dan administratif terhadap pelaku pertambangan ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi kegiatan pertambangan tanpa izin.
- b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam pencegahan dan penindakan kegiatan pertambangan pasir ilegal.
- c. Bagi Kepolisian Polres Cilacap, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pelestarian lingkungan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap.

- d. Bagi Pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai kewajiban perizinan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha pertambangan untuk beralih ke praktik penambangan yang legal, berizin, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Karya tulis hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Cilacap” adalah karya penulis sendiri dan bukan sebuah plagiasi dari karya orang lain. Sebagai bahan perbandingan, penulis menyertakan beberapa karya ilmiah lain yang memiliki kesamaan tema atau gagasan utama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama : MUHAMMAD TAUDIN SYAH
- Instansi : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Judul : Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang (Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Kabupaten Bireuen?
- 3) Bagaimana dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan penambangan ilegal di Kecamatan Kutablang?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan ilegal di Kecamatan Kutablang masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin pertambangan. Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada efektivitas penerapan

peraturan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah.

2. Nama : MIZA SAFITRI

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus di Kecamatan Kuok)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok?
- 2) Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan lapangan, rendahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, serta lemahnya penegakan sanksi administratif dan pidana.

Proses penegakan hukum di lapangan masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan antar instansi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin usaha pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penegakan hukum terhadap pelanggaran pertambangan ilegal seharusnya dapat dilakukan melalui pendekatan administratif dan pidana, namun pelaksanaannya belum maksimal.

3. Nama : ALDRIANTO MUNIR
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 Judul : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM)*

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)?
- 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dikualifikasikan sebagai pertambangan tanpa izin

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengenai wilayah izin usaha pertambangan. Dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM, pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan pertambangan pasir di luar wilayah WIUP pada Sungai Je'neberang, Kabupaten Gowa. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan di luar WIUP masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap batas wilayah pertambangan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum perizinan.

Perbedaan penelitian penulis dengan karya ilmiah terdahulu terletak pada fokus, pendekatan, dan ruang lingkup kajian. Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Cilacap” menitikberatkan pada hubungan antara penegakan hukum dan upaya

pelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir ilegal. Berbeda dengan penelitian Muhammad Taudin Syah yang menilai efektivitas penerapan Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum daerah. Sementara Miza Safitri menelaah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penambangan batu gunung ilegal, penelitian penulis menyoroti strategi penanggulangan kerusakan lingkungan melalui efektivitas penegakan hukum pidana. Adapun penelitian Aldrianto Munir menganalisis tindak pidana penambangan di luar WIUP berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penelitian empiris untuk melihat praktik penegakan hukum di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki ciri khas tersendiri karena menggabungkan aspek penegakan hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Dalam jurnal Warta Dharmawasnga, Hasaziduhu Moho mengutip Prof. Jimly Asshiddiqie yang memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

2. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Minerba Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

3. Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

PETI adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki izin usaha pertambangan dan izin lainnya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Minerba.¹⁴

4. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

¹³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Edisi 59 Universitas Dharmawangsa. hlm. 4

¹⁴ Inggit Hediati Pratiwi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2024), hlm. 31.

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 31 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Perusakan Lingkungan Hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber mengenai objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum. Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Jurnal, buku dan serta literatur yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.
 - b) Informasi dari responden yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis, informasi dari responden berisikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

penulis tentang penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu aparat penegak hukum dalam wilayah Kabupaten Cilacap baik Satpol PP maupun pihak kepolisian.

b. Studi kepustakaan

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini diutamakan adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menangani bidang lingkungan hidup, Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

- 1) Bapak Rendy selaku Ketua Bidang Kerja Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- 2) Bapak Dr. Iwan Hertanto, S.H., M.H selaku KBO Satreskrim Polres Kabupaten Cilacap.
- 3) Bapak Ngadino selaku Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Cilacap.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang merupakan bagian dari pendekatan penelitian hukum empiris.¹⁶



¹⁶ *Ibid.*, hlm.79.